

SKRIPSI
KEDUDUKAN *LEGAL OPINI* OLEH AHLI DALAM TAHAP
PENYIDIKAN



NOVIA NURRAHMAH

NIM. 1910211120088

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

BANJARMASIN

2023

SKRIPSI
KEDUDUKAN *LEGAL OPINI* OLEH AHLI DALAM TAHAP
PENYIDIKAN



NOVIA NURRAHMAH

NIM. 1910211120088

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

BANJARMASIN

2023

**KEDUDUKAN *LEGAL OPINI* OLEH AHLI
DALAM TAHAP PENYIDIKAN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN *LEGAL OPINI* OLEH AHLI
DALAM TAHAP PENYIDIKAN**

**Diajukan oleh
NOVIA NURRAHMAH
NIM. 1910211120088**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 15 Juni 2023

Pembimbing Utama,



**Dr. Hj. NOOR HAFIDAH, S.H., M.Hum
NIP. 197502111999032001**



Pembimbing Pendamping,



**Dr. ANANG SHOPHAN TORNADO, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001**

Diketahui

Banjarmasin

Ketua Program Studi,



**MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS
NIP.198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN *LEGAL OPINI* OLEH AHLI
DALAM TAHAP PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

NOVIA NURRAHMAH


NIM. 1910211120088

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 353 / UN8 - 1.11 / SP / 2023
Tanggal : 27 JUN 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 1975061520031201001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang Panitia Penguji

Pada hari Kamis, 15 Juni 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr.H.M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris/Aanggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

1. Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum
2. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 808/UN.8.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novia Nurrahmah
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120088
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong, 17 November 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEDUDUKAN LEGAL OPINI OLEH AHLI DALAM TAHAP PENYIDIKAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 9 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Novia Nurrahmah

NIM. 1910211120088

RINGKASAN

Novia Nurrahmah. Mei 2023. **KEDUDUKAN *LEGAL OPINI* OLEH AHLI DALAM TAHAP PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Utama: Dr.Hj.Noor Hafidah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Tanpa kehadiran seorang ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah akan dapat dibayangkan bahwa penyidik akan mengalami kesulitan dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana. Peranan keterangan ahli pada tahap penyidikan perkara pidana sangat dibutuhkan, terutama dalam upaya pembuktian suatu tindak pidana. Pada proses penyidikan, seorang penyidik dapat meminta bantuan ahli bila dianggap perlu. Keterangan ahli akan sangat membantu penyidik dalam upaya mengumpulkan bukti-bukti yang akan menambah keyakinan bahwa perkara pidana yang sedang diproses tersebut benar-benar merupakan suatu tindak pidana. Pentingnya keterangan ahli sangatlah diperlukan pada setiap proses perkara pidana di pengadilan yang membutuhkan keterangan atau penjelasan dari ahli tentang suatu perkara yang tidak dapat dibuat sendiri oleh hakim atau penyidik yang karena pada hakekatnya keterangan itu akan membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan berdasarkan keahliannya yang oleh karenanya dapat memungkinkan dibuatnya suatu putusan. Tetapi jika terjadi kesalahan dalam menilai pembuktian maka akan mengakibatkan kesalahan dalam pemberian keputusan.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan bahwa apakah keterangan ahli mengikat pada saat proses penyidikan maupun pada tahap-tahap selanjutnya

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara mengalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan, terkadang penyidik mengalami kesulitan menentukan pasal mana yang berlaku terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, penyidik dapat memanggil dan meminta keterangan ahli hukum agar peristiwa pidana yang sedang diperiksa dapat terungkap tidak dan menimbulkan kekeliruan penafsiran. Keterangan ahli hukum diminta oleh penyidik untuk mengambil suatu pertimbangan tentang fakta hukum yang sedang disidik dengan keterangan yang diberikan oleh ahli hukum tersebut sehingga dapat membantu penyidik untuk lebih memastikan pasal yang dikenakan terhadap perkara yang sedang diperiksa.
2. Berdasarkan penjelasan Pasal 184 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah tetapi tidak ada aturan tertulis yang menyatakan bahwa keterangan ahli mengikat sebagai dasar putusan hanya saja kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.. Karena pada dasarnya keterangan ahli mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Novia Nurrahmah. Juni 2023. **KEDUDUKAN LEGAL OPINI OLEH AHLI DALAM TAHAP PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Utama: Dr.Hj.Noor Hafidah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping:Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan legal opini oleh ahli dalam tahap penyidikan dan mengetahui sifat legal opini kepada para pihak untuk meningkatkan ke tahap penuntutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normative. Penelitian ini bersifat preskriptif. Tipe penelitian ini adalah keaburan hukum, penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan – ketentuan hukum positif yang berlaku untuk bidang hukum acara pidana Indonesia dengan melihat dari sisi kedudukan legal opini oleh ahli dalam tahap penyidikan tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang Teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa :**Pertama**, bahwa kedudukan legal opini yang berasal dari keterangan ahli bersifat tidak mengikat dan hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim, namun ketika sebelum memberikan legal opini ahli tersebut disumpah dihadapan hakim ataupun pada saat penyidikan maka keterangan ahli tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti.**Kedua**, Legal opini yang diucapkan oleh ahli tidak bersifat mengikat apabila ahli tersebut pada saat memberikan keterangan itu tidak disumpah. Hal ini terkait dengan keterangan ahli apabila disumpah maka menjadi salah satu alat bukti dan alat bukti itu bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya.

Kata kunci (*keyword*): *legal opini*, keterangan ahli, persidangan

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul **“KEDUDUKAN *LEGAL OPINI* OLEH AHLI DALAM TAHAP PENYIDIKAN”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari Penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kesempatan ini Penulis dengan rasa tulus ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan serta ridho-Nya yang tiada terhitung nilai-Nya;
2. Kedua orang tua Abah H. Abdurahman, S.E. (Alm) dan Mama Hj.Noor Azizah, Kakak tercinta Maulida Rahmaniah, S.KG beserta adik-adik saya yang saya sayangi Abdurahim, M. Ridho Nurrahman dan M. Rizqi yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dalam segala bentuk, semangat yang tiada henti, dan doa yang selalu menyertai Penulis dalam segala aktivitas hingga akhirnya Penulis dapat mencapai titik ini;
3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Dr.Hj.Noor Hafidah, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya; Bapak Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. sebagai Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi

ini yang dengan sabar mengarahkan dan meluangkan waktunya membantu Penulis dalam banyak hal;

5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
7. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Staf bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan serta membantu administrasi dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
9. Muhamad Hafizh Irfan Syahrin *partner* yang selalu menemani Penulis di saat kondisi terburuk dan terbaik Penulis, memberikan dukungan serta kesabaran kepada Penulis, kasih sayang, masukan dan mendoakan Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan skripsi ini;
10. Para sahabat kesayangan dan seperjuangan skripsi Penulis, Nandhita Syadzwinia Zein, Desvira Ananda Putri, Yuliana, Monica Aldarahim dan rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menemani Penulis, memberi semangat, memberi doa, dan kasih sayangnya dari awal perkuliahan hingga sekarang
11. Keluarga besar LPM PERISTIWA Fakultas Hukum ULM Anggota Luar Biasa, Anggota Aktif, Anggota Pasif, Anggota Muda serta kawan-kawan Angkatan 2019 yang telah mendukung, memberikan semangat, arahan dan doa kepada Penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa materi dari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan dari isi skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 12 Juni 2023



Novia Nurrahmah
NIM. 1910211120088

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMAKASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Legal Opini.....	14
B. Penyidikan dan Penyelidikan.....	15
C. Kedudukan.....	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	23
A. Kedudukan Legal Opini Oleh Ahli Dalam Tahap Penyidikan....	23

	B. Sifat <i>Legal Opini</i> Kepada Penyidik Untuk Meningkatkan Ke Tahap Persidangan.....	52
BAB IV	PENUTUP	66
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran.....	67

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang

Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076

